



PT BPR BANK LUMAJANG (PERSERODA)

# LAPORAN

## TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA Tahun 2025

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024**



## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### **A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA**

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

#### **B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA**

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Bank Lumajang (perseroda) mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah

32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR BANK LUMAJANG (PERSERODA)**

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### **4 Independency**

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

#### **5 Fairness**

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT BPR Bank Lumajang (perseroda) berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT BPR Bank Lumajang (perseroda) dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi

## BAB II

### TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

#### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alamat                                                                              | : | Jl. Jend. Ahmad Yani No. 24 Lumajang, Lumajang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nomor Telepon                                                                       | : | 0334881086, 081330281212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Penjelasan Umum                                                                     | : | Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola            | : | Peringkat 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen PT BPR Bank Lumajang (perseroda) telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.</li> <li>- Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan /atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.</li> </ul> |

#### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | NIK                                                  | : 3508155411710001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Nama                                                 | : Ir. MADURATNASARI, M.H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Jabatan                                              | : 0100 - Direktur Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                             | 1. Menyusun Rencana Bisnis BPR (RBB) dan menetapkan kebijakan BPR sesuai dengan arahan Dewan Komisaris; 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang - Undangan; 3. Menetapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 4. Menindaklanjuti temuan audit dan memastikan SDM yang memadai; 5. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, antara lain dengan adanya : a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan |

|    |                                                      | <p>atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional. b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern &amp; Independent terhadap unit kerja lain; 6. Mengarahkan bawahan dalam bekerja agar kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik; 7. Mengembangkan kualitas SDM, khususnya terkait dengan peningkatan kesadaran &amp; pengendalian fraud; 8. Memastikan penerapan Strategi Anti Fraud di BPR Bank Lumajang berjalan secara efektif; 9. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS; 10. Menetapkan dan menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern, Fungsi Kepatuhan, dan Fungsi Manajemen Risiko; 11. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Audit Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya; 12. Mengungkapkan kebijakan BPR di bidang kepegawaian dan dilarang menggunakan penasihat/konsultan kecuali memenuhi syarat; 13. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu ke Dewan Komisaris; 14. Memiliki dan melaksanakan Pedoman serta Tata Tertib Kerja Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat; 15. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang terdiri dari Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas, Reputasi, dan Strategic;</p> |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | NIK                                                  | : 350803215810005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Nama                                                 | : DODIK EFENDI, S.AP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Jabatan                                              | : 0200 - Direktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                             | : 1. Membantu Direktur Utama dalam evaluasi dan pengawasan dalam kegiatan penyusunan Rencana Bisnis BPR (RBB) dan perubahan-perubahannya serta menyampaikan atau mempresentasikan kepada Pemegang Saham; 2. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui: a. Kebijakan kepatuhan yang sejalan visi misi dan nilai perusahaan sejalan dengan kebijakan pengembangan usaha BPR dalam jangka panjang. b. Penyusunan kebijakan kepatuhan serta evaluasi penilaian efektivitas atas penerapan budaya kepatuhan melalui sistem reward dan punishment yang tepat. c. Peningkatan kompetensi kepatuhan yang berkelanjutan melalui pelatihan dan self learning; 3. Membantu Direktur Utama dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>melaksanakan pengawasan demi terselenggaranya kegiatan Operasional BPR Bank Lumajang yang sesuai regulasi dan ketentuan Perundang-undangan; 4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan serta menetapkan atau mengevaluasi ketentuan dan pedoman internal BPR: a. Menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. b. Menetapkan langkah yang diperlukan dan mencegah secara optimal agar Direksi tidak menetapkan kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. c. Mengkaji ulang tata cara atau prosedur pengambilan keputusan oleh manajemen, termasuk prosedur pemberian dissenting opinion apabila terdapat kebijakan atau keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal. d. Menindaklanjuti penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, serta melaporkan kepada anggota Direksi yang lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Laporan kepada Dewan Komisaris dapat disertai dengan konsep surat teguran kepada anggota Direksi yang ditandatangani. e. Memastikan penyelesaian komitmen oleh Direksi dan unit kerja terkait, baik komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lain. f. melakukan upaya untuk meminimalkan risiko upaya kepatuhan;</p> |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | <p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.<br/>Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.<br/>Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.<br/>Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.<br/>Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.<br/>Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.<br/>Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris |                                 |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | NIK                                                    | : 3508100907660002              |
|    | Nama                                                   | : SUNYOTO, SE. MM. MSA. Ak. CA. |
|    | Jabatan                                                | : Komisaris Utama               |

| Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dengan baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan hasil evaluasi kepada Direksi; 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib: a. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. b. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan BMPK. c. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan; 4. Menyusun dan mengevaluasi secara berkala kebijakan dan tata cara penetapan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris; 5. Mengusulkan kebijakan dan tata cara penetapan remunerasi dan nominasi dalam RUPS; 6. Memiliki dan melaksanakan Pedoman serta Tatib Kerja Dewan Komisaris yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang Dewan Komisaris, dan peraturan rapat Dewan Komisaris; 7. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan kebijakan strategis BPR; 8. Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi sebagai bagian dari dokumen pengambilan keputusan; 9. Melakukan pengawasan dalam tindak lanjut Direksi atas temuan Audit Intern, Audit Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan /atau Otoritas dan lembaga lain; 10. Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja; 11. Memberitahukan kepada OJK apabila terjadi: a. Pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. c. Menyampaikan secara daring melalui pelaporan OJK paling lama 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>NIK : 3508054210650002</p> <p>Nama : ENDAH WURYANI, SE</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dengan baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap</p> |



pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan hasil kepada Direksi; 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib: a. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR; b. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan BMPK; c. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan; 4. Menyusun dan mengevaluasi secara berkala kebijakan dan tata cara penetapan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris; 5. Mengusulkan kebijakan dan tata cara penetapan remunerasi dan nominasi dalam RUPS; 6. Memiliki dan melaksanakan Pedoman serta Tatib Kerja Dewan Komisaris yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang Dewan Komisaris, dan peraturan rapat Dewan Komisaris; 7. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan kebijakan strategis BPR; 8. Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi sebagai bagian dari dokumen pengambilan keputusan; 9. Melakukan pengawasan dalam tindak lanjut Direksi atas temuan Audit Intern, Audit Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan /atau Otoritas dan Lembaga lain; 10. Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja; 11. Memberitahukan kepada OJK apabila terjadi: a. Pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; c. Menyampaikan secara daring melalui pelaporan OJK paling lama 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran

#### Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.  
Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.  
Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.  
Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.  
Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.  
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

| No | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Komite Audit                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Program Kerja                                    | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Realisasi                                        | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Jumlah Rapat                                     | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | Komite Pemantau Risiko                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Program Kerja                                    | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Realisasi                                        | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Jumlah Rapat                                     | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | Komite Remunerasi dan Nominasi                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Program Kerja                                    | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Realisasi                                        | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Jumlah Rapat                                     | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Komite Manajemen Risiko                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Program Kerja                                    | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Realisasi                                        | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Jumlah Rapat                                     | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | Komite Lainnya                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : Tugas dan tanggung jawab komite kredit adalah :<br>1. Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas<br>2. Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan<br>3. Melaksanakan tugas terutama dalam |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | kaitan dengan pemberian persetujuan kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun                                                                                                                                                                                 |
|               | 4. Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya                                                                                                                                                                                                                              |
| Program Kerja | :Pelaksanaan program komite kredit beresiko tinggi, nasabah large exposure, nasabah sindikasi, dan nasabah one obligor                                                                                                                                                                                                          |
| Realisasi     | :Realisasi komite kredit :<br>1. Realisasi komite kredit untuk nasabah beresiko tinggi sebanyak 3 kali<br>2. Realisasi komite kredit untuk nasabah large exposure sebanyak 0 kali<br>3. Realisasi komite kredit untuk nasabah sindikasi sebanyak 0 kali<br>4. Realisasi komite kredit untuk nasabah one obligor sebanyak 0 kali |
| Jumlah Rapat  | :5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

| No | NIK              | Nama                   | Keahlian                          | Komite         |                 |                         |                  |         | Pihak Independen |
|----|------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------|------------------|
|    |                  |                        |                                   | Audit          | Pemantau Risiko | Remunerasi dan Nominasi | Manajemen Risiko | Lainnya |                  |
| 1  | 3508155411710001 | IR. MADURATNASARI, M.H | Bidang Kepatuhan/Manajemen Risiko | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat  | Tidak Menjabat          | Tidak Menjabat   | Ketua   | Tidak            |
| 1  | 3508196407750003 | SULISTIYOWATI          | Bidang SDM                        | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat  | Tidak Menjabat          | Tidak Menjabat   | Anggota | Tidak            |

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

| No | NIK              | Nama Anggota Direksi   | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 3508155411710001 | Ir. MADURATNASARI, M.H | -            | -                          | -                             | -                                           |
| 2  | 350803215810005  | DODIK EFENDI, S.AP     | -            | -                          | -                             | -                                           |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | NIK              | Nama Anggota Dewan Komisaris  | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 3508100907660002 | SUNYOTO, SE. MM. MSA. Ak. CA. | -            | -                          | -                             | -                                           |
| 2  | 3508054210650002 | ENDAH WURYANI, SE             | -            | -                          | -                             | -                                           |

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No | NIK | Nama Anggota Direksi | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|-----|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| -  | -   | -                    | -               | -                    | -                          |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No | NIK | Nama Anggota Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|-----|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| -  | -   | -                            | -               | -                    | -                          |

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No | NIK              | Nama Anggota Direksi   | Hubungan Keuangan |                         |                |
|----|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                  |                        | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | 3508155411710001 | Ir. MADURATNASARI, M.H | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | 350803215810005  | DODIK EFENDI, S.AP     | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | NIK              | Nama Anggota Dewan Komisaris  | Hubungan Keuangan |                         |                |
|----|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                  |                               | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | 3508100907660002 | SUNYOTO, SE. MM. MSA. Ak. CA. | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | 3508054210650002 | ENDAH WURYANI, SE             | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

## F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No | NIK              | Nama Anggota Direksi   | Hubungan Keluarga |                         |                |
|----|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                  |                        | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | 3508155411710001 | Ir. MADURATNASARI, M.H | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | 350803215810005  | DODIK EFENDI, S.AP     | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | NIK              | Nama Anggota Dewan Komisaris  | Hubungan Keluarga |                         |                |
|----|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                  |                               | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | 3508100907660002 | SUNYOTO, SE. MM. MSA. Ak. CA. | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | 3508054210650002 | ENDAH WURYANI, SE             | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

## G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

| No                                  | Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                                     |                                  | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1                                   | Gaji                             | 0            | 3.730.576.355           | 2               | 1.940.879.034           |
| 2                                   | Tunjangan                        | 0            | 0                       | 2               | 0                       |
| 3                                   | Tantiem                          | 0            | 0                       | 2               | 0                       |
| 4                                   | Kompensasi berbasis saham        | 0            | 0                       | 2               | 0                       |
| 5                                   | Remunerasi lainnya               | 0            | 0                       | 2               | 0                       |
| Total Renumerasi                    |                                  |              | 3.730.576.355           |                 | 1.940.879.034           |
| Jenis Fasilitas Lain                |                                  |              |                         |                 |                         |
| 1                                   | Perumahan                        | 2            | 0                       | 2               | 0                       |
| 2                                   | Transportasi                     | 2            | 0                       | 2               | 0                       |
| 3                                   | Asuransi Kesehatan               | 2            | 14.400.000              | 2               | 4.383.276               |
| 4                                   | Fasilitas lainnya                | 2            | 0                       | 2               | 0                       |
| Total Fasilitas Lain                |                                  |              | 14.400.000              |                 | 4.383.276               |
| Total Remunerasi dan Fasilitas Lain |                                  |              | 3.744.976.355           |                 | 1.945.262.310           |

## H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

| Keterangan                                                                                               | Perbandingan (a/b) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 3,12               |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1,44               |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,25               |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 2,04               |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                        | 3,58               |

## I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2025-1-2      | 2              | Rencana Kerjasama dengan Bank Permata                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | 2025-1-3      | 6              | Laporan Trasparansi Pelaksanaan Tata Kelola smt II Th 2024, Lap Pengawasan RBB smtr II Th 2024, Laporan Dewan Pengawas smtr II th 2024 dan Laporan Profil Resiko smtr II Th 2024                                                                                                            |
| 3  | 2025-2-5      | 2              | Evaluasi Penerapan Strategi Anti Fraud dan Integritas Pelaporan Keuangan Bank                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | 2025-2-11     | 2              | Tindak Lanjut Perubahan Nomenklatur                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | 2025-2-18     | 6              | Evaluasi Kinerja Triwulan IV Th 2024, Tindak Lanjut Perubahan Nomenklatur, Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 dan Pelaporan                                                                                                                                                              |
| 6  | 2025-2-25     | 6              | Evaluasi Kinerja Januari 2025 dan Temuan Hasil Audit KAP atas Laporan Keuangan Tahun 2024                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | 2025-3-13     | 2              | Evaluasi Kinerja Februari 2025                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | 2025-4-25     | 2              | Perhitungan Gaji Pengurus Dan Evaluasi Kinerja Maret 2025                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | 2025-5-16     | 2              | Evaluasi Kinerja Bulan Des 2024 (Hasil Audit KAP) DAN Evaluasi Kinerja April 2025                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | 2025-5-19     | 6              | Evaluasi Struktur Organisasi dan Penjabaran Tupoksi                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | 2025-6-4      | 2              | Evaluasi Perkembangan Proses Perubahan Nomenklatur                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | 2025-6-16     | 2              | Evaluasi Kinerja bulan Mei 2025                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | 2025-8-1      | 6              | Evaluasi Kinerja Juni 2025 dan Temuan Hasil Pemeriksaan Ekstern dan Intern                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | 2025-8-8      | 6              | Evaluasi Kinerja Operasional (Temuan Pemeriksaan OJK Juni 2025)                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 | 2025-8-12     | 2              | Evaluasi Kinerja Juli 2025 dan Evaluasi Kebutuhan SDM                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 | 2025-9-10     | 2              | Evaluasi Kinerja Agustus 2025, Evaluasi Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan OJK dan Evaluasi Laporan APU PPT & PPPSPM                                                                                                                                                                           |
| 17 | 2025-10-24    | 2              | Evaluasi Kinerja Agustus 2025, Penyusunan RBB tahun 2026, Penunjukan KAP dan Evaluasi Temuan Audit Intern Periode September 2025                                                                                                                                                            |
| 18 | 2025-11-17    | 2              | Evaluasi Kinerja Oktober 2025 dan Evaluasi Temuan Audit Intern Periode Oktober 2025                                                                                                                                                                                                         |
| 19 | 2025-11-17    | 6              | Evaluasi Kinerja 14 November 2025, Pelaksanaan Fungsi Direktur Yg Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Penyesuaian RBB yang akan Ditetapkan oleh OJK di tahun 2025, Rencana Penunjukan KAP untuk Laporan Keuangan Tahun 2025 dan Rencana Digitalisasi PT BPR Bank Lumajang Perseroda di tahun 2026 |
| 20 | 2025-12-20    | 2              | Rekomendasi Penunjukan AP dan/KAP Tahun Buku 2025                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21 | 2025-12-19    | 2              | Evaluasi Kinerja Nopember 2025 dan Evaluasi Temuan Audit Intern Periode Nopember 2025                                                                                                                                                                                                       |



#### J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

| No | NIK | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|-----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|    |     |                              | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1  |     |                              | 21                  | 0              | 100,00%                     |
| 2  |     |                              | 21                  | 0              | 100,00%                     |

#### K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah kasus yang dilakukan oleh |          |                         |          |               |          |                     |          |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------|----------|---------------------|----------|
|                                              | Anggota Direksi                  |          | Anggota Dewan Komisaris |          | Pegawai Tetap |          | Pegawai Tidak Tetap |          |
|                                              | 20251230                         | 20251231 | 20251230                | 20251231 | 20251230      | 20251231 | 20251230            | 20251231 |
| Total Fraud                                  | -                                | -        | -                       | -        | -             | -        | -                   | -        |
| Telah Diselesaikan                           | -                                | -        | -                       | -        | -             | -        | -                   | -        |
| Dalam proses penyelesaian                    | -                                | -        | -                       | -        | -             | -        | -                   | -        |
| Belum diupayakan penyelesaiannya             | -                                | -        | -                       | -        | -             | -        | -                   | -        |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum   | -                                | -        | -                       | -        | -             | -        | -                   | -        |

#### L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

| Permasalahan Hukum                                        | Jumlah (satuan) |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                           | Perdata         | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | -               | -      |
| Dalam proses penyelesaian                                 | -               | -      |
| Total                                                     | -               | -      |

#### M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |      |         | Pengambil Keputusan |      |         | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|----|------------------------------------------|------|---------|---------------------|------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
|    | NIK                                      | Nama | Jabatan | NIK                 | Nama | Jabatan |                 |                                 |            |
| -  | -                                        | -    | -       | -                   | -    | -       | -               | -                               | -          |

#### N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | NIK/NPWP | Jumlah Dana (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------------|
|    |                     |                                 |                     |               |          |                  |

|   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |  |           |
|---|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| 1 | 2025-01-09 | Sosial | Pemberian CSR kepada Kapolres Lumajang dalam bentuk karangan bunga pada acara serah terima jabatan (sertijab) merupakan bentuk ucapan selamat dan apresiasi simbolis atas pergantian kepemimpinan sebagai wujud dukungan dan sinergi antara Bank Lumajang dan institusi Kepolisian.                                             | Kapolres Lumajang              |  | 500.000   |
| 2 | 2025-02-21 | Sosial | Pemberian CSR dari Bank Lumajang kepada Bagian Umum Pemda Lumajang dalam bentuk tanaman produktif (alpukat aligator) pada acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang merupakan wujud dukungan terhadap program penghijauan dan pemberdayaan lingkungan.                                                                  | Bagian Umum Pemda Lumajang     |  | 340.000   |
| 3 | 2025-02-27 | Sosial | Pemberian CSR dari Bank Lumajang kepada Persatuan Alumni Pondok Pesantren Gontor dalam bentuk bantuan dana untuk kegiatan Safari Dakwah Ramadan merupakan wujud kepedulian sosial dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan di masyarakat, peningkatan nilai moral, serta penguatan peran sosial keagamaan selama bulan Ramadan. | Persatuan Alumni Ponpes Gontor |  | 1.000.000 |
| 4 | 2025-04-25 | Sosial | Pemberian CSR dari Bank Lumajang kepada Korwil Kecamatan masing-masing dalam bentuk bantuan biaya pelaksanaan kegiatan gathering literasi dan rapat koordinasi merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi, penguatan koordinasi, serta sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat kecamatan.                    | Korwil Kecamatan Masing-masing |  | 2.830.000 |
|   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |  |           |

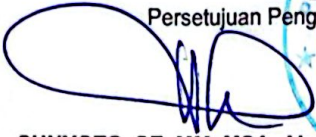
|   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |  |            |
|---|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------|
| 5 | 2025-05-26 | Sosial | Pemberian CSR dari Bank Lumajang kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Lumajang dalam bentuk pembelian hewan qurban pada perayaan Idul Adha merupakan wujud kepedulian sosial dan komitmen Bank Lumajang dalam mendukung kegiatan keagamaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini disalurkan secara transparan dan bertujuan untuk memperluas manfaat qurban bagi masyarakat yang membutuhkan. | Kesra Kab. Lumajang    |  | 3.000.000  |
| 6 | 2025-06-17 | Sosial | Pemberian CSR dari Bank Lumajang kepada Batalyon Infanteri 527 dalam bentuk pembelian tiket kegiatan gowes Batalyon Infanteri 527 merupakan wujud dukungan terhadap kegiatan positif yang mendorong kebersamaan, kesehatan, dan sinergi antara institusi TNI dan masyarakat.                                                                                                                                                    | Batalyon Infanteri 527 |  | 200.000    |
| 7 | 2025-09-15 | Sosial | Pemberian CSR dari Bank Lumajang kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang dalam bentuk pembangunan kanopi merupakan wujud dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.                                                                                                                                                                                                                  | BKD Kab. Lumajang      |  | 43.000.000 |

|   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |  |           |
|---|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-----------|
| 8 | 2025-10-16 | Sosial | Pemberian CSR dari Bank Lumajang kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Lumajang dalam bentuk bantuan dana kegiatan Lumajang Bersholawat pada peringatan HUT Santri Tahun 2025 merupakan wujud dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan penguatan nilai spiritual masyarakat, bantuan ini diberikan secara transparan dan bertujuan mendukung syiar Islam, mempererat ukhuwah, serta meningkatkan peran sosial keagamaan di Kabupaten Lumajang. | Kesra Kab. Lumajang           |  | 2.000.000 |
| 9 | 2025-10-21 | Sosial | Pemberian CSR dari Bank Lumajang kepada PT BPR Bank Daerah Bojonegoro dalam bentuk pembelian karangan bunga pada acara peresmian kantor PT BPR Bank Daerah Bojonegoro merupakan wujud apresiasi dan dukungan simbolis atas pengembangan kelembagaan perbankan daerah.                                                                                                                                                                                         | PT BPR Bank Daerah Bojonegoro |  | 500.000   |

## O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bank Lumajang (perseroda) ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Bank Lumajang (perseroda). Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bank Lumajang (perseroda) ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Bank Lumajang (perseroda), Terima Kasih.

**Lumajang, 29 April 2026**  
Persetujuan Pengurus PT BPR Bank Lumajang (perseroda)

  
**SUNYOTO, SE. MM. MSA. Ak. CA.**  
Komisaris Utama



  
**Ir. MADURATNASARI, M.H.**  
Direktur Utama